



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1 / 4114 -Disdikbud/2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Rancaekek Nomor : 421.1/569/UPTD TKSD/2015, tanggal 09 Nopember 2015
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Rancaekek Nomor : 421.1/58/Sosbud Tanggal, 09 Desember 2013;
4. Rekomendasi Kepala Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Nomor : 420/286/Skrt., Tanggal 08 Agustus 2012
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 24 Nopember 2015.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : **TK " RAUDOH FAHMUL FAUZI "**
Yayasan Pendiri : **" FAHMUL FAUZI "**
Penanggung jawab : **H. ZAINI FARHAN SODIK, Lc**
Alamat Sekolah : **Jl.Raya Rancaekek-Majalaya Km 2 Kp.Sukamanah
RT 01 RW 08 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan
Rancaekek Kabupaten Bandung**
Surat Permohonan :
Ijin
Nomor : **B. 36/YFF/XI/2015**
Tanggal : **13 November 2015**

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Permendiknas No 58 Tahun 2008 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini.

Soreang, 24 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR.H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP.19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD